



BUPATI BANYUWANGI
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
SISTIM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (5) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistim Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Keuangan nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/ 2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 33/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTIM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yaitu RSUD Blambangan dan RSUD Genteng;
5. Direksi adalah Direktur, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
6. Staf Direksi adalah pejabat struktural dibawah direktur dilingkungan RSUD;
7. Direktur adalah Direktur RSUD;
8. Wakil Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan adalah Wakil-wakil Direktur pada RSUD;
9. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi yang merupakan pegawai organik, kecuali dokter tamu;
10. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan pegawai organik RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD;
11. Pegawai adalah pegawai RSUD yang berstatus PNS atau non PNS;
12. Remunerasi adalah imbal jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, tambahan penghasilan pegawai, pesangon, dan/atau pensiun;
13. Sistem Remunerasi adalah sistem insentif atau imbal jasa yang meliputi gaji, insentif, merit atau bonus, tunjangan dan uang lembur sesuai dengan kinerjanya;
14. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja yang diberikan secara teratur setiap bulan;
15. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya;
16. Honorarium adalah insentif yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
17. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit;
18. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan kefarmasian;
19. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana ,dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan;
20. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

21. Pejabat pengelola BLUD yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis;
22. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dan bukan pegawai organik;
23. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis;
24. Pelayanan reguler adalah pelayanan terhadap pasien yang datang kerumah sakit dan tidak memilih dokter, berlaku untuk semua kelas perawatan;
25. Pelayanan eksekutif adalah pelayanan kepada pasien yang dibawa oleh masing masing dokter atau pasien yang berobat ke poliklinik eksekutif baik pagi maupun sore, pasien yang dengan sengaja datang ke RSUD dan meminta pelayanan melalui jalur pelayanan eksekutif;
26. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa di rawat inap;
27. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan rawat inap;
28. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan;
29. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien kerumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD kerumah sakit lain atau sebaliknya;
30. Tindakan medis adalah perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan;
31. Tindakan keperawatan adalah suatu tindakan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh siklus hidup manusia;
32. Tindakan keperawatan murni adalah tindakan keperawatan yang menjadi kewenangan perawat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh perawat;
33. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
34. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah;
35. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD , terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya;

36. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit;
37. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara, jasa farmasi, jasa penunjang dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistim remunerasi;
38. Distribusi Insentif adalah cara menentukan besaran insentif bagi jabatan struktural, dokter, apoteker, perawat, bidan, penunjang, administrasi dan teknis berdasarkan sistim remunerasi yang terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;
39. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.

BAB II AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Azas Pasal 2

Sistim remunerasi berazaskan tiga hal yaitu:

- (1) Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RSUD;
- (2) Kesetaraan yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- (3) Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan insentif kepada pegawai.

Bagian Kedua Hak Dan Kewajiban Pasal 3

- (1) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi;
- (2) RSUD berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
- (3) Setiap kelompok penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistim remunerasi;
- (4) Yang tergolong kepada kelompok penghasil jasa pelayanan, adalah:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;

- g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium;
 - i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - j. Ambulance;
 - k. Medical Check Up;
 - l. Klinik executive;
 - m. Pengolahan Limbah;
 - n. Pemulasaraan Jenazah;
 - o. Diklat;
 - p. Gizi;
 - q. Usaha-usaha lain.
- (5) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif;
- (6) Setiap pegawai berhak mendapatkan gaji / honorarium/ jasa dan dapat diberikan tunjangan, tunjangan perbaikan penghasilan, insentif, merit, uang lembur berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya diatur dalam sistim remunerasi.

BAB III SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD dapat bersumber dari Pemerintah dan atau Operasional rumah sakit;
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari Pemerintah untuk pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sedangkan untuk pegawai BLUD non Pegawai Negeri Sipil bersumber dari biaya operasional rumah sakit dan atau APBD Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Insentif pegawai RSUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional rumah sakit;
- (4) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit.

BAB IV KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun;
- (3) Remunerasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas diberikan dalam bentuk honorarium;
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) remunerasi dapat diberikan kepada dokter tamu dan tim/panitia yang ditunjuk oleh Bupati/Sekretaris Daerah/Direktur RSUD yang menunjang pelaksanaan BLUD.

BAB V
GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 6

Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasar kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku tentang BLUD.

Pasal 7

- (1) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
 - a. Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
 - d. Kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Pengalaman dan masa kerja (basic index);
 - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
 - c. Resiko kerja (risk index);
 - d. Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
 - e. Jabatan yang disandang (position index); dan
 - f. Hasil capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan.

Bagian Kedua

Tunjangan

Pasal 9

- (1) Pegawai rumah sakit yang memegang jabatan struktural atau fungsional berhak mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan dapat diberikan melalui sistem remunerasi sesuai dengan kemampuan anggaran BLUD rumah sakit;

- (3) Tunjangan dapat diberikan kepada Ketua Komite Medik, ketua komite Keperawatan, Ketua tim/panitia, Kepala Instalasi, Kepala ruangan dan SPI yang sumber dananya dari operasional rumah sakit atau melalui sistim remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran RSUD.

Bagian Ketiga
Honorarium
Pasal 10

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan;
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

BAB VI
INSENTIF

Bagian Kesatu
Jasa Pelayanan
Pasal 12

- (1) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa medis, jasa apoteker, jasa keperawatan/kebidanan jasa penunjang pelayanan dan jasa administrasi;
- (2) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif;
- (3) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan, jasa penunjang dan jasa administrasi yang tercantum didalam tarif rumah sakit disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistim remunerasi;
- (4) Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis, dokter gigi dan dokter tamu;

- (5) Jasa keperawatan, jasa farmasi, jasa penunjang dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan, kefarmasian, penunjang dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.

Bagian Kedua
Distribusi Insentif
Pasal 13

- (1) POS Remunerasi merupakan kontribusi dari setiap penghasil jasa yang berada pada revenue center rumah sakit, dan keuntungan usaha-usaha lain dari rumah sakit;
- (2) Setiap penghasil jasa pelayanan diwajibkan memberikan kontribusi yang diatur dalam sistim remunerasi;
- (3) Sebelum diperhitungkan distribusi jasa pelayanan dengan sistim remunerasi, terlebih dahulu jasa pelayanan dikurangi dana-dana operasional yang disepakati oleh tim remunerasi dengan persetujuan direktur RSUD, diantaranya:
 - a. Dana operasional remunerasi;
 - b. Honorarium Tim;
 - c. Honorarium diluar jam kerja karena membutuhkan tindakan yang segera;
 - d. Bonus.
- (4) Distribusi insentif terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung;
- (5) Insentif langsung diberikan kepada individu atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan dalam sistim remunerasi;
- (6) Insentif tidak langsung pada pos remunerasi diberikan kepada seluruh pegawai kecuali direksi (direktur) berdasarkan sistim indexing dan beban kerja/tambahan penghasilan.

Pasal 14

Pengaturan distribusi insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketiga
Insentif Langsung
Pasal 15

Jasa pelayanan pada insentif langsung:

- a. Instalasi Rawat Jalan, terdiri dari:
 1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
 2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- b. Instalasi Rawat Inap, terdiri dari:
 1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
 2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.

- c. Instalasi Gawat Darurat, terdiri dari:
 - 1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
 - 2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- d. Instalasi Penunjang, terdiri dari:
 - 1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
 - 2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.
- e. Instalasi Bedah Sentral, terdiri dari:
 - 1. Proporsi jasa pelayanan administrasi;
 - 2. Proporsi jasa pelayanan medis, perawat/bidan dan penunjang.

Pasal 16

Besaran proporsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Keempat Insentif Tidak Langsung Pasal 17

Distribusi insentif tidak langsung diberikan berdasarkan pada:

- (1) Berdasarkan scoring yang ditentukan dengan perhitungan indexing yang ditetapkan dalam sistim remunerasi;
- (2) Skor individu dihitung oleh atasan yang bersangkutan atau oleh tim remunerasi;
- (3) Total skor individu seluruh pegawai dijumlahkan menjadi Total Skor RSUD;
- (4) Skor individu bisa berubah setiap bulan bergantung kepada perubahan masing-masing indeks pegawai dan skor rumah sakit;
- (5) Besaran insentif bagi setiap pegawai bisa berbeda setiap bulan bergantung kepada besar kecilnya POS Remunerasi;
- (6) Seluruh pegawai dapat menerima insentif tidak langsung sesuai dengan besaran total skor individu pegawai yang bersangkutan dengan rumus $INSENTIF = (\text{Skor individu} : \text{Total Skor RS}) \times \text{Total Dana POS Remunerasi}$;
- (7) Insentif tidak langsung selain dengan skore indeks dapat berupa tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan kinerja pegawai.

Bagian Kelima Indexing Pasal 18

- (1) Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya;
- (2) Indexing diberikan berdasarkan:
 - a. Basic index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh pegawai;
 - b. Kualifikasi/capacity index adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan pegawai atau keterampilan yang bersertifikat;

- c. Risk Index adalah nilai untuk resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya.
- d. Emergency index, adalah nilai untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
- e. Position index, adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang pegawai;
- f. Performance index, adalah untuk mengukur hasil/pencapaian kerja pegawai dan kinerja pegawai.

Pasal 19

Penentuan nilai indek dan rating pada masing-masing komponen index akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB VII PELAYANAN EKSEKUTIF

Pasal 20

- (1) Pasien rumah sakit yang dirujuk oleh masing-masing dokter atau pasien yang berobat ke poliklinik dapat meminta pelayanan secara eksekutif kepada RSUD Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menganut asas kewajaran;
- (3) Dokter yang menangani pasien eksekutif harus dapat membagi waktu dengan pasien rumah sakit pada umumnya;
- (4) Tata cara pengaturan kerja dokter yang menangani pasien eksekutif diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 21

Besaran insentif Dokter sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSUD .

BAB VIII MERIT/BONUS, REWARD, TUNJANGAN, UANG LEMBUR DAN PESANGON/PENSIUN

Pasal 22

- (1) Merit/Bonus diberikan atas dasar prestasi kinerja pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direktur RSUD;
- (2) Merit/Bonus bisa berupa Bonus atau penghargaan lain dalam bentuk reward;
- (3) Reward dapat diberikan kepada pegawai berprestasi yang besarnya ditetapkan oleh Direktur RSUD;
- (4) Tunjangan Jabatan Tenaga Fungsional seperti Komite, Kepala Instalasi, Koordinator, Kepala Ruangan dapat diberikan dan diatur tersendiri berdasarkan keputusan Direktur RSUD;

- (5) Uang lembur dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas lembur atau tugas diluar jam dinas;
- (6) Pesangon/pensiun dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD yang purna tugas atau berhenti dari jabatannya;
- (7) Pemberian pesangon/pensiun dalam bentuk tali asih sesuai dengan kemampuan RSUD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 23

- (1) Pegawai yang mengambil cuti besar atau cuti bersalin tidak mendapatkan insentif selama waktu cuti;
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapat insentif selama mengikuti tugas belajar;
- (3) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya;

BAB X
PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 4 Juli 2014

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 4 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2014 NOMOR 17